

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tidak semua pembatasan vertikal dilarang oleh UU No. 5/1999. Pembatasan vertikal yang dilarang yaitu diantaranya diskriminasi harga dalam Pasal 6, *Resale Price Maintenance* (RPM) dalam Pasal 8, perjanjian pengikatan (*tying agreement*) dalam Pasal 15 ayat (2), *special discount* dalam Pasal 15 ayat (3) dan Praktek Diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d. Akan tetapi, penulis mendapati pembatasan vertikal yang dilarang tersebut lazim digunakan dalam perjanjian vertikal seperti keagenan dan distribusi karena dianggap meningkatkan efisiensi dan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usaha oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu apabila ingin mencantumkan klausul pembatasan vertikal dalam suatu perjanjian vertikal bagi pelaku usaha dan dilakukannya penindakan oleh KPPU, harus dilakukan kajian secara kasus per kasus dengan menggunakan analisis *rule of reason* dengan melihat latar belakang dan tujuan dibuatnya suatu perjanjian vertikal, sehingga dapat diketahui maksud dibuatnya dan ada atau tidaknya indikasi timbulnya kegiatan yang bersifat anti persaingan usaha dikemudian hari.

Selain itu, terdapat beberapa pengecualian mengenai pembatasan vertikal menurut penjelasan dari UU No. 5/1999 dan beberapa Peraturan KPPU yaitu diantaranya mengenai Perjanjian lisensi dalam Perjanjian mengenai Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pasal 50 huruf b yang dimana semua perjanjian lisensi yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual langsung dikecualikan oleh pasal tersebut. Syarat dikecualikannya pasal tersebut adalah tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut adalah untuk mengurangi biaya dari hak eksklusif demi tercapainya efisiensi dalam kegiatan usahanya dan harga yang diperoleh konsumen menjadi lebih murah. Perjanjian Keagenan dikecualikan dalam Pasal 50 huruf d berlaku kepada orang atau perusahaan yang hanya bertindak sebagai

perwakilan untuk dan atas nama prinsipal. Sedangkan, agen mandiri atau agen dalam arti luas dapat tetap diberlakukan ketentuan UU No. 5/1999. Penafsiran apakah agen dapat dikualifikasikan sebagai agen sebagai wakil langsung dari prinsipal atau agen yang bersifat mandiri dan penerapan dari pengecualian Pasal 50 huruf d dapat dilakukan dengan melihat ketentuan hak dan kewajiban dalam perjanjian keagenan yang mengikat para pihak.

Apabila melihat dari hukum Uni Eropa, khususnya merujuk pada *Article 101 (1) dan (3) TFEU, Article 2 EU Commission Regulation 2022/720*, dan *Guidelines On Vertical Restraints* pengaturan mengenai pengecualian pembatasan vertikal sudah diatur secara lebih spesifik dan mendalam. Hal tersebut dapat dibuktikan dari segi substansi pengaturannya dalam hukum Uni Eropa sudah mengatur mengenai *threshold* omset maksimal dari suatu perusahaan yang akan membuat perjanjian vertikal yaitu sejumlah 50 Juta Euro, pengecualian perjanjian vertikal yang mengandung Hukum Kekayaan Intelektual di Uni Eropa hanya berlaku untuk perjanjian vertikal yang obyek utamanya bukan mengenai hukum kekayaan intelektual dan tujuannya bukan untuk pengalihan hak dari suatu Hukum Kekayaan Intelektual, dan telah diatur mengenai penjelasan mengenai perjanjian vertikal yang tidak bersifat timbal balik (*non-reciprocal*) dan adanya pemisahan perjanjian vertikal mengenai barang atau jasa secara tersendiri. Selain itu, sudah ada pengaturan mengenai *threshold* dari pangsa pasar sebesar maksimal 30% bagi pelaku usaha yang ingin membuat suatu perjanjian vertikal.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan pengecualian dalam hukum Uni Eropa dapat dijadikan acuan oleh UU No. 5/1999 dalam kaitannya dengan pengaturan dalam hukum Uni Eropa sudah cukup spesifik dan jelas menentukan pembatasan vertikal apa saja yang dapat dikecualikan dengan sudah adanya batas-batas pembatasan vertikal yang dikecualikan maupun dilarang. Sehingga, dapat lebih mudah untuk dimengerti dan diterapkan dalam perjanjian vertikal. Akan tetapi, peraturan Uni Eropa tersebut tidak bisa secara serta merta langsung dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan terhadap pengecualian UU No. 5/1999. Hal

tersebut dikarenakan harus ada pengkajian lebih mendalam mengenai Peraturan Uni Eropa tersebut dan harus juga disesuaikan dengan UUD NRI 1945 serta pola perilaku yang telah berlaku di antara pelaku usaha di Indonesia dan masyarakat sebagai konsumen Indonesia, serta berbagai faktor lainnya agar dalam penerapannya sesuai dengan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan menggunakan peraturan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan perkembangan bagi hukum dalam bidang persaingan usaha dan tentunya harus memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan.

5.2. Saran

Menurut penulis, sebaiknya pengaturan mengenai larangan dan pengecualian pembatasan vertikal dilakukan perubahan redaksi dan substansi, serta harus ada pengaturan dalam suatu bab tersendiri dengan persyaratan-persyaratan yang dilarang keras, dilarang, hingga dikecualikan agar memudahkan para pengguna dari peraturan tersebut untuk mengerti alur logika dan penerapan suatu pembatasan vertikal dalam suatu perjanjian vertikal. Selain itu, penjelasan lebih lanjut dari UU No. 5/1999 dalam Peraturan KPPU seharusnya dapat menjelaskan dengan lebih jelas dan sederhana terhadap larangan dan pengecualian pembatasan vertikal yang dimana dalam peraturan KPPU saat ini saat penulis melakukan penelitian banyak ketentuan yang membuat bingung dan sulit dimengerti, sehingga menyulitkan untuk dapat menerapkan larangan maupun pengecualian dari pembatasan vertikal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 122 (Intermasa, Jakarta, 2017).
- Mustafa Kamal Rokan**, *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya*, 129 (Rajawali Press, Jakarta, 2012).
- Marzuki, Peter**, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005.
- Destivano Wibowo**, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, 48 (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005).
- Subekti, Tjitrosudibio**, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366 (Pradnya Paramita, Jakarta, 1996).
- Cohen, Morris & Olson, Kent**, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992.

JURNAL

- Nurhayati, Yati**, *Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan Usaha Sehat*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 6, 2011.
- Competition Primers for ASEAN Judges**, *Vertical Restraints in Competition Law art. 3.1*, July, 2021, <https://web-archiver.oecd.org/2021-07-02/593948-CLIP-judicial-primers-vertical-restraints.pdf>.

SUMBER HUKUM PRIMER

- Undang Undang R.I., Nomor 7 Tahun 2014**, *Perdagangan*, L.N.R.I Tahun 2014 No. 45.
- Undang Undang R.I., Nomor 25 Tahun 2007**, *Penanaman Modal*, L.N.R.I Tahun 2007 No. 67.
- Undang Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1999**, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, L.N.R.I Tahun 1999 No. 33.
- Undang Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1999**, *Perlindungan Konsumen*, L.N.R.I Tahun 1999 No. 22.
- Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 29 Tahun 2021**, *Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*, L.N.R.I Tahun 2021 No. 39.
- Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 42 tahun 2007**, *Waralaba*, L.N.R.I Tahun 2007 Nomor 90.
- Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor 4 Tahun 2021**, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan*, B.N.R.I Tahun 2021 No. 280.

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha R.I., Nomor 2 tahun 2009, Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, L.P.K.P.P.U Tahun 2009 No. 2.

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha R.I., Nomor 5 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat, L.P.K.P.P.U Tahun 2010 No. 5.

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha R.I., Nomor 7 Tahun 2010, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan*, L.P.K.P.P.U Tahun 2010 No. 7.

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha R.I., Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat, L.P.K.P.P.U Tahun 2011 No. 3.

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha R.I., Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat, L.P.K.P.P.U Tahun 2011 No.5.

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha R.I., Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat, L.P.K.P.P.U Tahun 2011 No. 8.

Communication by the European Community and Its Member States **WT/WGTCP/W/62**, *Impact of Anti-Competitive Practices on Trade*, art. III, March 5, 1998 (98-0882).

Treaty on The Function of The European Union art. 101 (1), January 1, 2009, O.J. (C.326).

Commission regulation 2022/720, on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices, art. 2 2022 O.J. (L.134).

Commission Notice, Guidelines on vertical restraint (2022/C 248/01)s art. 4.1. (48) 2022 O.J. (C.248) 1,17.

Directorate For Financial And Enterprise Affairs Competition Committee, Safe Harbours and Legal Presumptions in Competition Law, European Union, DAF/COMP/WD/(2017) 82, December 1, 2017.

SUMBER BACAAN INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>.

Press Release, European Commission, Antitrust: Commission Adopts New Vertical Block Exemption Regulation and Vertical Guidelines (10 May 2022)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2844.

Ferissa, Winda, Kominfo Satukan Aturan Safe Harbour Policy dan Konten Ilegal, Sorotan Media, 2018, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal/0/sorotan_media.

Dewi, Chintya, Peran Pelaku Ekonomi Dalam Kegiatan Ekonomi, Zenius.net, 2022,

[https://www.zenius.net/blog/peran-pelaku-ekonomi-kegiatan-ekonomi#Rumah Tangga Produsen RTP](https://www.zenius.net/blog/peran-pelaku-ekonomi-kegiatan-ekonomi#Rumah_Tangga_Produsen_RTP).

Megawati Susi, Analisis sistem Penjualan dan Pengelolaan Saluran Distribusi Dalam Meningkatkan Penjualan Madani Collections di Kudus,

<http://repository.iainkudus.ac.id/944/5/5.%20BAB%20II.pdf>.

Rahmat Kurnia, Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pdt/G/2007/Pn.Pbr), <https://repository.uin-suska.ac.id/6391/3/BAB%20II.pdf>.

Desi Nelvia, Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), <https://repository.uin-suska.ac.id/2700/3/BAB%20II.pdf>.

Ari Wahyudi Hertanto, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300035-HUPE-37-3-2007-381.pdf> (terakhir diakses pada 3 Oktober 2023, Pukul 00.21 WIB).

Perjanjian Pengangkatan dan Penunjukkan Distributor, (terakhir diakses pada 27 Oktober 2023, Pukul 22.24 WIB). <https://www.scribd.com/document/443138415/PERJANJIAN-DISTRIBUTOR>.

Perjanjian Keagenan Suku Cadang Mobil Antara PT Esemka Dengan PT Astra,

<https://www.scribd.com/document/677791257/Kontrak-Keagenan> (terakhir diakses pada 27 Oktober 2023, Pukul 22.22 WIB).